

**SANKSI PIDANA DENDA ATAU KURUNGAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG KEIMIGRASIAN¹**

Oleh: Marcelino Senduk²

Deizen D. Rompas³

Vecky Yanni Gosal⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda, seperti orang asing yang tidak melakukan kewajibannya memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat. 2. Pemberlakuan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Untuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Keimigrasian; Pidana Kurungan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan

hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.⁵

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan tempat pemeriksaan imigrasi. dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar wilayah Indonesia di luar tempat pemeriksaan imigrasi.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melapor kan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang keimigrasian. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian, maka terhadap pelakunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda. Pemberlakuan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan pidana, merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101533

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana Denda Atau Kurungan

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam mengatasi masalah sosial (termasuk kejahatan dan pelanggaran), merupakan bagian dari suatu kebijakan penegakan hukum (*criminal law policy*) atau yang lebih familiar dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dalam ruang lingkup yang lebih luas, kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social defence*). Kebijakan sosial di sini dapat diartikan sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, kebijakan penegakan hukum/kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan suatu kebijakan yang turut mendukung langkah dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan yang memiliki arah dan tujuan demi terwujudnya nilai-nilai kesejahteraan masyarakat.⁷

Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁸ Menurut Ali Mahrus, *perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan

hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, telah mengatur bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi pidana denda atau kurungan, sebagaimana diuraikan selanjutnya:

1. Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 (Pasal 116);
2. Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) (Pasal 117);

Pasal 71. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Pasal 71 huruf (a) Yang dimaksud dengan "perubahan status sipil" antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Jika

⁶Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017. hlm. 60 (Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010. hlm. 17.

⁷*Ibid.* hlm. 60.

⁸Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.. hlm. 164.

⁹Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, hlm. 59-60.

telah dilaksanakan oleh penjaminnya tidak perlu lagi dilaksanakan oleh Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 72 ayat (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

3. Pasal 124 huruf (b) Izin Tinggalnya habis berlaku.

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹³

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.¹⁴

Izin; pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.¹⁵

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur mengenai jenis-jenis izin tinggal, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 48 ayat:

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap.
- (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.
- (5) Terhadap Orang Asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁷

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

¹³Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hlm.167-168.

¹⁴*Ibid*, hlm. 168.

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009*. hlm. 189.

¹⁶H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.hlm. 92.

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.hlm. 53-54.

Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹⁸

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Pada dasarnya setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa. Berdasarkan Visa tersebut, Orang Asing diberikan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia, tetapi ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah konflik yang akan membahayakan keberadaan, keselamatan, dan keamanan Orang Asing yang bersangkutan.¹⁹

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.²⁰

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.²¹ Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.²²

Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara lain yaitu:

1. Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipus M. Hadjon mengartikan izin ialah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.²³
2. W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubungan dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara.²⁴

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.²⁵

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan

¹⁸SF. Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997. hlm. 154.

¹⁹Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

²⁰Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 160.

²¹H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Op.Cit.* hlm. 92.

²²Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm. 167-168.

²³Philipus M. Hadjon. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002. hlm. 143.

²⁴W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983. hlm. 73-74.

²⁵N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993. hlm. 2-3.

batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).²⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 ayat:

- (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik.
- (2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.
- (3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 50 ayat:

- (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan.
- (2) Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Pasal 51. Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:

- a. kembali ke negara asalnya;
- b. izinnya telah habis masa berlaku;
- c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
- d. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- e. dikenai Deportasi; atau
- f. meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52. Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah

- yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Penjelasan Pasal 52 Huruf (d) Yang dimaksud dengan "wilayah perairan" adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Yang dimaksud dengan "wilayah yurisdiksi" adalah wilayah di luar wilayah perairan yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, negara memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Huruf (f) Yang dimaksud dengan "anak" adalah anak dari duda/janda Orang Asing yang kawin dengan warga negara Indonesia atau anak angkatnya.

Pasal 53. Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Pendeportasian adalah tindakan sepihak suatu negara terhadap orang yang kedatangannya dan atau keberadaannya di wilayah negara yang bersangkutan tidak dikehendaki. Sudah tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa suatu negara tidak menghendaki kehadiran orang asing di dalam wilayahnya sendiri. Dalam hubungan ini salah satu alasan itu adalah orang yang bersangkutan terlibat dalam suatu kasus kejahatan di negara lain dan kemungkinan jika dia tetap berada di negara tersebut dia akan dimintakan ekstradisinya oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya yang jumlahnya mungkin saja lebih dari suatu negara.²⁷

Praktek pendeportasian ini memang sudah lazim diterapkan sejak lama oleh negara-negara dan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006*, hlm. 148.

dalam sejarahnya banyak sekali kasus-kasus tentang pendeportasian ini, seperti dikemukakan pendeportasian ini adalah tindakan legal sebab merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu negara yang dalam hal ini adalah kedaulatan untuk mendeportasi seseorang yang keberadaannya di dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan.²⁸

Yurisdiksi terhadap individu berbeda dengan yurisdiksi atas wilayah bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-negara menjalankan yurisdiksi apabila orang itu berada dalam kekuasaan negara dan proses peradilan dapat dilaksanakan terhadapnya. Hal ini umumnya terjadi apabila seorang individu memasuki wilayah negara tersebut, baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.²⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 54 ayat:

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
 - b. keluarga karena perkawinan campuran;
 - c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.

Penjelasan Pasal 54 ayat (1) Huruf (a) Yang dimaksud dengan “rohaniwan” adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/istri, dan anak.

Pasal 55. Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut

prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan.³⁰ Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang diujarkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.³¹

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Perizinan ini merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.³³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 133 huruf (e) dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 70 ayat:

- (1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan:
 - a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
 - b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga Negara Indonesia maupun warga negara

²⁸ *Ibid.*

²⁹ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 1. Judul Asli *Introduction to International Law*. (Pengarang) J.G. Starke Q.C. (Penerjemah) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta. 2010, hlm. 302-303.

³⁰ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm 201-202.

³¹ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Op. Cit*, hlm. 5.

³² Adrian Sutedi. *Op.Cit*. 2009. hlm. 170.

³³ *Ibid.* hlm. 173.

asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;

c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan

d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan memasukkan data pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.³⁴

Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.³⁵

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.³⁶ Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak

yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.³⁷

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Kurungan Atau Denda Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Keimigrasian

Dalam literatur hukum pidana dikenal ada tiga teori pemidanaan, yaitu *pertama*, Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive*): menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya ke jahatan itu. Adanya pemidanaan karena adanya kejahatan, pemidanaan merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logis. Dasar pembenaran dari pemidanaan tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri. *Kedua* Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*); menurut teori ini mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Teori ini membenarkan pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam teori relatif ini dibedakan antara pencegahan umum (*general preventif*) dan pencegahan khusus (*special preventif*). Menurut teori pencegahan umum, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana ini dijadikan oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Sedangkan menurut teori pencegahan khusus, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipi dana agar ia tidak mengulang lagi kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk, untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata.³⁸

³⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

³⁵Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008. hlm. 61.

³⁶*Ibid.* hlm. 62.

³⁷*Ibid.*

³⁸Nursiti dan Fakhrollah. *Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika (Disparity Of Custody Punishment As*

Ketiga Teori Gabungan: mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhannya pidana. Teori gabungan ini merupakan perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atau dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan narapidana.³⁹

Dalam hukum positif di Indonesia, jenis pidana (*strafsoort*) diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi pidana menjadi dua bagian yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berdasarkan Pasal 10 KUHP adalah: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; dan pidana denda. Kemudian dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan pada 31 Oktober 1946, maka ketentuan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP mendapatkan tambahan, yaitu pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP adalah: (1) pencabutan hak-hak tertentu; (2) perampasan barang-barang tertentu; dan (3) pengumuman putusan hakim. Pidana pokok yang diformulasikan dalam Pasal 10 KUHP, pada dasarnya harus dijalani terpidana sendiri. Dalam artian, pelaksanaan pidananya tidak boleh diwakili/digantikan oleh orang lain. Hal ini berbeda dengan pidana denda.⁴⁰

Menurut Andi Hamzah, pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana yang dapat dipikul orang lain. Ditambahkan oleh Andi Hamzah, walaupun pidana denda dijatuhkan secara pribadi kepada terpidana, tetapi tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar orang lain atas nama terpidana.⁴¹

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:

- 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
- 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴²

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁴³ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 116. Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 117. Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 124 huruf (b) Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Fine Replacement In Narcotic Court Decision). Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). hlm. 308 (Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 162).

³⁹ *Ibid.* hlm. 308-309.

⁴⁰ Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. *Op.Cit.* hlm. 56.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 56-57 (Lihat Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. hlm. 53).

⁴² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 73.

⁴³ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 121.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 121.

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.⁴⁵

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁴⁶

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁴⁷

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam

reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁸

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁴⁹

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.⁵⁰

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.⁵¹

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:⁵²

⁴⁵C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 383-384.

⁴⁶Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hlm. 91.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 91.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 91.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 92.

⁵⁰Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hlm. 60.

⁵¹*Ibid*, hlm. 61.

⁵²*Ibid*. hlm. 66.

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana...." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.⁵³

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan yang menyeluruh baik dalam bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Dalam hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain :

- a. Sistem Penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.
- c. Tindakan-tindakan paksaan, yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua.

e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda".⁵⁴

Padahal di dalam sejarah hukum disebutkan bahwa pidana denda adalah pidana yang paling tua dibandingkan dengan pidana penjara, bahkan dengan pidana mati sekalipun, dan pidana denda terdapat pada seluruh masyarakat, bahkan masyarakat primitifpun mengenal pidana denda. Secara umum di dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, pidana denda selalu dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau pidana kurungan, hal ini menjadi sumber utama mengapa pidana denda jarang digunakan oleh hakim dalam putusannya, hakim dihadapkan pada suatu alternatif yang cenderung bagi dirinya untuk menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, penjara atau pidana kurungan.⁵⁵

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda tersebut.⁵⁶

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.⁵⁷

Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda

⁵⁴Nandang Kusnadi. *Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda Dalam Kuhp Dan Pengaturan Sanksi Denda Dalam RUU KUHP*. Jurnal Hukum Academia Vol. 8 Tahun 2012. hlm. 2. (Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1992. hlm. 178.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 3.

⁵⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, *Op.Cit.* hlm. 53.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 66.

merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana.⁵⁸

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP untuk Kejahatan (Buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP untuk Pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan tunggal dengan alternatif denda dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.⁵⁹

Menurut Jan Rummelink, penjatuhan pidana denda terhadap terpidana memiliki beberapa keuntungan: *pertama*, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. *Kedua*, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. *Keempat*, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. *Kelima*, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.⁶⁰

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pidana denda dapat diartikan sebagai suatu kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.⁶¹

Sebagai pidana pokok, pidana denda diancamkan terhadap hampir keseluruhan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III KUHP, dan sebagian kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP.⁶²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 133 huruf (e) dengan

sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁶³ *Santie*, sanksi: adalah alat pemaksa. Memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum.⁶⁴ Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah.⁶⁵ Sanksi memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap ditanya suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum sanksi adalah hukum berupa nestapa akibat pelanggaran kaidah hukum. Dalam ilmu hukum dikenal sanksi perdata, pidana dan administrasi.⁶⁶

Menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP, besaran pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana paling sedikit dua puluh lima sen. Ketentuan ini kemudian diubah dengan UU (Prp) No. 18 Tahun 1960, sehingga minimal denda yang dijatuhkan harus dibaca sebesar 3 rupiah 75 sen.⁶⁷

Pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (3), selama minimal satu hari dan paling lama enam bulan. Dalam hal terjadi pemberatan karena ada perbarengan tindak pidana (*concursum*) dan pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a KUHP, pidana kurungan pengganti dapat dijadikan maksimal 8 bulan, tetapi dengan ketentuan tidak boleh sekali-kali lamanya pidana kurungan pengganti denda melebihi 8 (delapan) bulan kurungan.⁶⁸

Menurut ketentuan Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani kurungan pengganti denda tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana dapat membebaskan dirinya dari

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 53.

⁵⁹ Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2012. hlm. 171.

⁶⁰ Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. *Op.Cit.* hlm. 59 (Lihat Jan Rummelink sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2014. hlm. 401).

⁶¹ *Ibid.* hlm. 59 (Lihat Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Terkodifikasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990. hlm. 95.

⁶² *Ibid.* hlm. 59.

⁶³ Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hlm. 138.

⁶⁴ C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Op.Cit.* hlm. 383.

⁶⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.* hlm. 90.

⁶⁶ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 122-123.

⁶⁷ Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. *Op.Cit.* hlm. 59.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 59-60.

pidana kurungan pengganti dalam hal yang bersangkutan telah membayar dendanya. Pembayaran sebagian denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang diseimbangkan dengan bagian yang dibayarkannya.⁶⁹

Munculnya Perma No. 2 Tahun 2012 harus mendapat apresiasi. Perma tersebut pada hakikatnya merupakan suatu kritik konstruktif terhadap KUHP. Hal ini dapat dengan jelas kita lihat dalam Konsideran Nomor 3 yang menyatakan: Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.⁷⁰

Ketentuan Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012 menyatakan tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (I) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu kali). Dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap ancaman pidana denda dalam KUHP dilipatgandakan sebesar 10.000 kali. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk penyesuaian nominal pidana denda dalam KUHP agar dapat menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.⁷¹

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum itu justru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:⁷²

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;

3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap *pertama*, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap *kedua*, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap *ketiga*, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁷³

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejala sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.⁷⁴ Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.⁷⁵

Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa negara menimbulkan norma hukum. Kaidah tersebut berupa peraturan-peraturan dalam segala bentuk dan jenisnya. Di dalam kehidupan sehari-hari terbukti bahwa norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan dan dipertahankan oleh negara. Dipertahankan dan dipaksakannya norma hukum oleh negara

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 60.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 67.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 68.

⁷² Yulies Tiena Masriani. *Op.Cit.* hlm. 5-6.

⁷³ Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. hlm. 2-3.

⁷⁴ Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012. hlm. 19.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

merupakan salah satu keistimewaan norma hukum dengan ancaman pidana (bagi hukum pidana), hukuman (bagi hukum perdata dan atau hukum dagang). Upaya mewujudkan pertahanan dan paksaan tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan sendirinya akan tetapi hal itu harus dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara. Pelaksanaan tersebut bukan berarti tindakan sewenang-wenang akan tetapi merupakan upaya agar peraturan tersebut ditaati dan terlaksana dengan sebaik-baiknya.⁷⁶

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁷⁷

Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian apabila telah terbukti dilakukan oleh pelakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda sesuai dengan perbuatannya. Pengaturan hukum mengenai pemberlakuan sanksi pidana kurungan atau denda merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk melindungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu diperlukan dukungan pengawasan yang efektif terhadap orang asing yang tentunya memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda, seperti orang asing yang tidak melakukan kewajibannya memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas

diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat atau memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian dan pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Izin Tinggalnya habis berlaku dan dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

2. Pemberlakuan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Untuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian yang dapat dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda dapat dilakukan melalui pengawasan yang efektif terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Diperlukan kerjasama dan koordinasi antara tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.
2. Pemberlakuan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian perlu diterapkan sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh pelaku untuk memberikan efek jera dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Aryaputra Iftar Muhammad, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2

⁷⁶ Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. hlm. 166.

⁷⁷ *Ibid*. hlm. 209.

- Tahun. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017.
- Hadjon M. Philipus. *dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University Yogyakarta. 2002.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- HR.Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010
- Kusnadi Nandang. *Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda Dalam Kuhp Dan Pengaturan Sanksi Denda Dalam RUU KUHP*. *Jurnal Hukum Academia* Vol. 8 Tahun 2012.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun SF.. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nursiti dan Fakhruallah. *Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika (Disparity Of Custody Punishment As Fine Replacement In Narcotic Court Decision)*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).
- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Prins W.F dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjiyono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Spelt N.M. dan J.B.J.M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, (Penyunting)* Philipus. M. Hadjon, Yuridika. Surabaya. 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, 1.Judul Asli *Introduction to International Law*. (Pengarang) J.G. Starke Q.C. (Penerjemah) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika.Jakarta. 2010.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.